



PUTUSAN

Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANGGA TRI WIDIARTO ALIAS PONGGE BIN SUPARNO;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur / Tgl. Lahir : 36 tahun/ 25 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Mondokan, Rt. 1, Rw.6, Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab.Klaten.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Reg.Perk.Nomor: PDM-74/Kliten/Enz.2/08/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA KESATU : Bahwa ia terdakwa Angga Tri Widiarto Alias Pongge Bin Suparno (alm) pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Rumah terdakwa Dk. Mondokan Rt.1/Rw.6, Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: - Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Bintoro Iswahyudi, SH beserta tim memperoleh informasi dari orang yang tidak bisa sebutkan namanya yang menginformasikan bahwa saksi Muhammad Cahyo Saputro (berkas tersendiri) dengan mempunyai ciri-ciri sesuai dengan informasi yang beralamat di Dk. Tojayan, Ds. Karangduren, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten sering mengkonsumsi obat atau pil psikotropika dan juga sering melakukan transaksi memperjual belikan obat atau pil psikotropika, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan Team melakukan penyelidikan profiling terhadap saksi Muhammad Cahyo Saputro yang beralamat di Tojayan, Karangduren, Kebonarum, Klaten dan melakukan pengamatan serta memonitor rumah tempat tinggalnya tersebut selama beberapa hari dan mengamati orang-orang yang datang kerumah Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN KlIn tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB saksi Bintoro Iswahyudi, SH dan saksi JAUZAN TONI ROIS, S.H. beserta anggota Satresnarkoba Polres Klaten lainnya saat sedang berkumpul dan melakukan evaluasi mendapat informasi bahwa anggota Sat Lantas Polres Klaten ketika sedang melakukan operasi di jalan mengamankan seseorang membawa obat atau pil

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Bintoro Iswahyudi, SH dan tim satresnarkoba Polres Klaten yang saat berkumpul mendatangi tempat kejadian perkara di pos polisi lalulintas di Jl. Veteran, Ds. Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten sesampainya di pos Polisi Lalulintas tersebut saksi Bintoro Iswahyudi, SH dan saksi JAUZAN TONI ROIS, S.H. beserta anggota Satresnarkoba lainnya menerima penyerahan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya adalah saksi MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO Als. CAHYO, kemudian saksi Bintoro Iswahyudi, SH dan saksi JAUZAN TONI ROIS, S.H. juga menerima barang bukti berupa 3 (tiga) plastik Klip berisi tablet pil Alprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) tablet, 1 (satu) klip plastik di dalamnya berisi 4 (empat) tablet pil ATARAX®1 dengan kandungan ALPRAZOLAM, 1 (satu) klip plastik di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet pil MERLOPAM dengan kandungan LORAZEPAM, 1 (satu) plastik Klip berisi tablet pil RIKLONA®2 dengan kandungan CLONAZEPAM dengan jumlah keseluruhan 5 (lima) tablet, 1 (satu) plastik Klip berisi tablet pil CALMLET 1 mg dengan kandungan ALPRAZOLAM dengan jumlah keseluruhan 5 (lima) tablet lalu Saksi MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO Als. CAHYO beserta barang bukti saksi bawa ke Kantor Polres Klaten guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut sesampainya di Kantor Polres Klaten saksi Bintoro Iswahyudi, SH dan saksi JAUZAN TONI ROIS, S.H. melakukan interogasi dan didapat keterangan dari Sdr. MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO bahwa obat atau pil psikotropika yang telah diamankan oleh petugas dari Saksi MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO Als. CAHYO berasal dari terdakwa selanjutnya petugas melakukan kontrol delivierly untuk menghubungi terdakwa menggunakan handphone milik Saksi MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO dengan alasan kalau mau mengambil lagi obat atau pil psikotropika namun saat itu terdakwa setelah dihubungi Saksi MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO belum ada dirumah dan bersepakat untuk ketemuan pada malam hari sambil menunggu kabar dari terdakwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. PONGGE menghubungi Saksi. MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO dan Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN KIn menyuruh untuk datang kerumahnya di Dk. Mondokan, ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten lalu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi. MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO Als. CAHYO dengan didampingi oleh saksi Bintoro Iswahyudi, SH dan Saksi. JAUZAN TONI ROIS, S.H. beserta anggota Satresnarkoba lainnya untuk mendatangi terdakwa kerumahnya Dk. Mondokan, Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten sesampainya di jalan depan samping rumah terdakwa, saksi MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO Als. CAHYO dipanggil oleh seseorang yang ternyata adalah terdakwa selanjutnya saksi Bintoro Iswahyudi, SH mengamankan terdakwa dengan merangkulnya dan berkata "POLISI" setelah saksi Bintoro Iswahyudi, SH amankan lalu petugas Satresnarkoba lainnya juga datang dengan menggunakan mobil lalu saksi dan saksi JAUZAN TONI ROIS, S.H. melakukan pengeledahan pada badannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik didalamnya berisi 1 (satu) papan pil ATARAX®1 dengan kandungan ALPRAZOLAM dengan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) tablet pil dan 1 (satu) plastik Klip berisi 3 (tiga) papan pil CALMLET 1 mg dengan kandungan ALPRAZOLAM masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) tablet pil dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) tablet pil obat atau pil Psikotropika yang saat saksi lakukan interogasi obat atau pil tersebut dibeli pada tanggal 4 Juli 2024; 1 (satu) klip plastik didalamnya berisi 2 (dua) papan pil MERLOPAM dengan kandungan LORAZEPAM masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) tablet pil dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet pil, 1 (satu) plastik Klip berisi 2 (dua) papan pil ALPRAZOLAM 1mg masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) tablet pil dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet pil dan 1 (satu) plastik Klip berisi 2 (dua) papan pil CALMLET 1 mg dengan kandungan ALPRAZOLAM masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) tablet pil dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet pil dengan resep atasnama Sdr. ARDIYAN yang dibawa oleh terdakwa; 1 (satu) plastik Klip berisi 1 (satu) papan pil RIKLONA®2 dengan kandungan CLONAZEPAM dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet pil obat atau pil Psikotropika yang setelah saksi interogasi dibeli dengan periksa ke Dokter MOCHTAR BUKHORI pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024; dan 1 (satu) plastik Klip berisi 1 (satu) tablet pil RIKLONA®2 dengan kandungan CLONAZEPAM obat atau pil Psikotropika pemberian saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO; yang disimpan disaku celana yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kln handphone merk REDMI warna HITAM beserta simcardnya; serta 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT warna Merah tanpa No.Pol. dan tanpa Stnk kemudian saksi Bintoro Iswahyudi, SH bilang kepada terdakwa dengan berkata "NANGOMAHMU ISIH ONO RA" dijawab "TIDAK ADA PAK" saksi jawab "OMAHMU NGENDI" dijawab "SITU PAK" sambil menunjukkan rumahnya yang berada disamping rumah tempat saksi Bintoro Iswahyudi, SH mengamankan terdakwa kemudian terdakwa saksi Bintoro Iswahyudi, SH bawa kerumahnya lalu saksi Bintoro Iswahyudi, SH dan petugas Satresnarkoba lainnya melakukan pengeledahan dirumahnya dengan didampingi oleh pak RT dan setelah sampai dirumah didalam rumah dibawah tempat tidur terdakwa petugas menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok GUDANG GARAM warna coklat didalamnya terdapat lipatan potongan kertas warna putih berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) buah kartu kontrol periksa atasnama ANGGA TRI WIDIARTO dan atasnama Sdr. ARDIYAN yang ditemukan dirumah terdakwa serta 1 (satu) buah kartu kontrol dr. JOHAN KURNIAWAN atasnama ANGGA TRI WIDIARTO, setelah itu terdakwa saksi Bintoro Iswahyudi, SH tangkap dan saksi Bintoro Iswahyudi, SH bawa selanjutnya dimasukkan kedalam mobil dan dibawa ke Polres Klaten hingga menjadi perkara ini Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut. Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1998/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB3547/2024/NNF berupa daun dan biji diatas adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. DAN KEDUA: Primair: Bahwa terdakwa Angga Tri Widiarto Alias Pongge Bin Suparno (alm) pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Rumah terdakwa Dk. Mondokan Rt.1/Rw.6, Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kln Klaten atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) UU RI No 5 tahun 1997, dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: - Bahwa hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB awalnya saat saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) (berkas tersendiri) dan terdakwa sedang nongkrong di warung yang berada di Dk. Mondokan, Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) bilang kepada terdakwa dengan berkata "PERIKSO YO MAS" saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) jawab "YO AYO MUMPUNG AKU GELEM PERIKSO" dijawab "AKU MUNG DUWE DUIT 100 KI" saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) jawab "AKU ENENG 400 TAK SILIHI" dijawab "AYO MANGKAT" selanjutnya berdua berangkat ke tempat praktek saksi dokter RADEN ANDREW NOTOWIDJOJO, Sp.KJ di Jl. Raya Pedan-Cawas Gombang, Sajen, Trucuk, Klaten dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah putih milik saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) setelah sesampainya di tempat praktek tersebut terdakwa memberikan uang kepada saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) masuk dan melakukan pemeriksaan kedalam ruang praktek sedangkan terdakwa menunggu di ruang tunggu didepan Apotek Nugroho Medika Farma setelah selesai lalu saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) menebus obatnya di Apotek Nugroho Medika Farma kemudian setelah mendapatkan obat atau pil Psikotropika berupa RIKLONA sebanyak 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir, ATARAX 1mg sebanyak 3 (tiga) lembar berisi 30 (tiga puluh) butir, dan ATARAX 0,5 sebanyak 4 (empat) lembar berisi 40 (empat puluh) butir, kemudian saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) berikan kepada terdakwa setelah terdakwa terima oleh terdakwa jual atau salurkan dengan teman terdakwa bernama Sdr. RIZAL dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) untuk membayar hutang terdakwa karena sebelumnya Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN KIn saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) melakukan periksa ke dr. RADEN ANDREW NOTOWIDJOJO, Sp.KJ dengan menggunakan uang terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa meminjam uang kepada saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa juga memberikan atau menyalurkan obat atau pil Psikotropika jenis ATARAX 0,5 mg kepada SOLIKAN sebanyak 1 (satu) butir dan langsung dikonsumsi bersama dengan terdakwa. Bahwa terdakwa tidak berwenang dalam hal menyalurkan Pil Riklona dan Pil Atarax tersebut. Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1998/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan: - BB-4314/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang undang No.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika; - BB-4308/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1ALPRAZOLAM Tablet 1 mg; BB-4309/2024/NNF dan BB4312/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet® 1 mg ALPRAZOLAM Tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang undang No.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) UU RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Subsidair: Bahwa ia terdakwa Angga Tri Widiarto Alias Pongge Bin Suparno (alm) pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Rumah terdakwa Dk.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mondokan Rt.1/Rw.6, Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : - Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Bintoro Iswahyudi, SH beserta tim memperoleh informasi dari orang Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kln yang tidak bisa sebutkan namanya yang menginformasikan bahwa saksi Muhammad Cahyo Saputro (berkas tersendiri) dengan mempunyai ciri-ciri sesuai dengan informasi yang beralamat di Dk. Tojayan, Ds. Karangduren, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten sering mengkonsumsi obat atau pil psikotropika dan juga sering melakukan transaksi memperjual belikan obat atau pil psikotropika, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan Team melakukan penyelidikan profiling terhadap saksi Muhammad Cahyo Saputro yang beralamat di Tojayan, Karangduren, Kebonarum, Klaten dan melakukan pengamatan serta memonitor rumah tempat tinggalnya tersebut selama beberapa hari dan mengamati orang-orang yang datang kerumah tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB saksi Bintoro Iswahyudi, SH dan saksi JAUZAN TONI ROIS, S.H. beserta anggota Satresnarkoba Polres Klaten lainnya saat sedang berkumpul dan melakukan evaluasi mendapat informasi bahwa anggota Sat Lantas Polres Klaten ketika sedang melakukan operasi dijalan mengamankan seseorang membawa obat atau pil psikotropika mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Bintoro Iswahyudi, SH dan tim satresnarkoba Polres Klaten yang saat berkumpul mendatangi tempat kejadian perkara di pos polisi lalulintas di Jl. Veteran, Ds. Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten sesampainya di pos Polisi lalulintas tersebut saksi Bintoro Iswahyudi, SH dan saksi JAUZAN TONI ROIS, S.H. beserta anggota Satresnarkoba lainnya menerima penyerahan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya adalah saksi MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO Als. CAHYO, kemudian saksi Bintoro Iswahyudi, SH dan saksi JAUZAN TONI ROIS, S.H. juga menerima barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet pil Alprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) tablet, 1 (satu) klip plastik didalamnya berisi 4 (empat) tablet pil ATARAX®1 dengan kandungan ALPRAZOLAM, 1 (satu) klip plastik didalamnya berisi 8 (delapan) tablet pil MERLOPAM dengan kandungan LORAZEPAM, 1 (satu) plastik Klip berisi tablet pil RIKLONA®2 dengan kandungan CLONAZEPAM dengan jumlah keseluruhan 5 (lima) tablet, 1 (satu) plastik Klip berisi tablet pil CALMLET 1 mg dengan kandungan ALPRAZOLAM dengan jumlah keseluruhan 5 (lima) tablet lalu Saksi MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO Als. CAHYO beserta barang bukti saksi bawa ke Kantor Polres Klaten guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut sesampainya di Kantor Polres Klaten saksi Bintoro Iswahyudi, SH dan saksi JAUZAN TONI ROIS, S.H. melakukan interogasi dan didapat Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kln keterangan dari Sdr. MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO bahwa obat atau pil psikotropika yang telah diamankan oleh petugas dari Saksi MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO Als. CAHYO berasal dari terdakwa selanjutnya petugas melakukan kontrol delivierly untuk menghubungi terdakwa menggunakan handphone milik Saksi MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO dengan alasan kalau mau mengambil lagi obat atau pil psikotropika namun saat itu terdakwa setelah dihubungi Saksi MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO belum ada dirumah dan bersepakat untuk ketemuan pada malam hari sambil menunggu kabar dari terdakwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. PONGGE menghubungi Saksi. MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO dan menyuruh untuk datang kerumahnya di Dk. Mondokan, ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten lalu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi. MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO Als. CAHYO dengan didampingi oleh saksi Bintoro Iswahyudi, SH dan Sdr. JAUZAN TONI ROIS, S.H. beserta anggota Satresnarkoba lainnya untuk mendatangi terdakwa kerumahnya Dk. Mondokan, Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten sesampainya di jalan depan samping rumah terdakwa, saksi MUHAMMAD CAHYO SAPUTRO Als. CAHYO dipanggil oleh seseorang yang ternyata adalah terdakwa selanjutnya saksi Bintoro Iswahyudi, SH mengamankan terdakwa dengan merangkulknya dan berkata "POLISI" setelah saksi Bintoro Iswahyudi, SH amankan lalu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG



petugas Satresnarkoba lainnya juga datang dengan menggunakan mobil lalu saksi dan saksi JAUZAN TONI ROIS, S.H. melakukan pengeledahan pada badannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik didalamnya berisi 1 (satu) papan pil ATARAX®1 dengan kandungan ALPRAZOLAM dengan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) tablet pil dan 1 (satu) plastik Klip berisi 3 (tiga) papan pil CALMLET 1 mg dengan kandungan ALPRAZOLAM masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) tablet pil dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) tablet pil obat atau pil Psikotropika yang saat saksi lakukan interogasi obat atau pil tersebut dibeli pada tanggal 4 Juli 2024; 1 (satu) klip plastik didalamnya berisi 2 (dua) papan pil MERLOPAM dengan kandungan LORAZEPAM masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) tablet pil dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet pil, 1 (satu) plastik Klip berisi 2 (dua) papan pil ALPRAZOLAM 1mg masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) tablet pil dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet pil dan 1 (satu) plastik Klip berisi 2 (dua) papan pil CALMLET 1 mg dengan kandungan ALPRAZOLAM masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) tablet Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kln pil dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet pil dengan resep atasnama Sdr. ARDIYAN yang dibawa oleh terdakwa; 1 (satu) plastik Klip berisi 1 (satu) papan pil RIKLONA®2 dengan kandungan CLONAZEPAM dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet pil obat atau pil Psikotropika yang setelah saksi interogasi dibeli dengan periksa ke Dokter MOCHTAR BUKHORI pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024; dan 1 (satu) plastik Klip berisi 1 (satu) tablet pil RIKLONA®2 dengan kandungan CLONAZEPAM obat atau pil Psikotropika pemberian saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO; yang disimpan disaku celana yang dipakai oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tidak berwenang dalam hal menyimpan pil ATARAX®1 , MERLOPAM, CALMLET tersebut; Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1998/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan: - BB-4308/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1ALPRAZOLAM Tablet 1 mg; BB-4309/2024/NNF dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB4312/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet® 1 mg ALPRAZOLAM Tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang undang No.05 Tahun 1997 Tentang Psicotropika. - BB-4310/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 LORAZEPAM diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 Lampiran Undang undang No.05 Tahun 1997 Tentang Psicotropika. - BB-4313/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 mg CLONAZEPAM dan BB-4314/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang undang No.05 Tahun 1997 Tentang Psicotropika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No 5 tahun 1997 tentang Psicotropika Lebih Subsidair: Bahwa terdakwa Angga Tri Widiarto Alias Pongge Bin Suparno (alm) pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di jalan Raya Pedan – Cawas, Dk. Gombang, Ds. Sajen, Kec Trucuk, Kab. Klaten atau setidaknya – Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kln tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara menerima penyaluran psicotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) UU RI No 5 tahun 1997 , dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: - Bahwa hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB awalnya saat saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) dan terdakwa sedang nongkrong di warung yang berada di Dk. Mondokan, Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten terdakwa bilang kepada saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) dengan berkata “PERIKSO YO MAS” saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) jawab “YO AYO MUMPUNG AKU GELEM PERIKSO” dijawab “AKU MUNG DUWE DUIT 100 KI” saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) jawab “AKU ENENG 400 TAK SILIHI” dijawab “AYO MANGKAT” selanjutnya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua berangkat ke tempat praktek saksi dokter RADEN ANDREW NOTOWIDJOJO, Sp.KJ di Jl. Raya Pedan-Cawas Gombang, Sajen, Trucuk, Klaten dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah putih milik saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) setelah sesampainya di tempat praktek tersebut terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) masuk dan melakukan pemeriksaan kedalam ruang praktek sedangkan terdakwa menunggu di ruang tunggu didepan Apotek Nugroho Medika Farma setelah selesai lalu terdakwa menebus obatnya di Apotek Nugroho Medika Farma kemudian setelah mendapatkan obat atau pil Psikotropika berupa RIKLONA sebanyak 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir, ATARAX 1mg sebanyak 3 (tiga) lembar berisi 30 (tiga puluh) butir, dan ATARAX 0,5 sebanyak 4 (empat) lembar berisi 40 (empat puluh) butir, kemudian saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) berikan kepada terdakwa, setelah terdakwa terima penyerahan atau penyaluran dari saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) lalu terdakwa jual atau salurkan dengan teman terdakwa bernama Sdr. RIZAL dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) untuk membayar hutang terdakwa Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN KIn karena sebelumnya saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) melakukan periksa ke dr. RADEN ANDREW NOTOWIDJOJO, Sp.KJ dengan menggunakan uang terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa meminjam uang kepada saksi MAIRUL DWI PRANOTO Als. PAIRO bin JOKO SATOTO (Alm.) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Bahwa terdakwa tidak berwenang dalam hal menerima penyaluran Pil Riklona dan Pil Atarax tersebut. Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1998/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB4314/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang undang No.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) UU RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten Nomor Reg.Perk.: PDM-74/Klten/Enz.2/08/2024 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA TRI WIDIARTO Als PONGGE bin SUPARNO (Alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA dan PSIKOTROPIKA sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 60 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua : Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA TRI WIDIARTO Als. PONGGE bin SUPARNO (Alm.) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah potongan kertas warna putih di dalamnya berisi irisan daun Narkotika Golongan I bentuk tanaman berat 2,69 gram ditimbang beserta pembungkusnya (berat bersih 1,6 gram) , 1 (satu) klip plastik di dalamnya berisi 1 (satu) papan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pil ATARAX®1 dengan kandungan ALPRAZOLAM dengan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) tablet pil , 1 (satu) plastik Klip berisi 3 (tiga) papan pil CALMLET 1 mg dengan kandungan ALPRAZOLAM masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) tablet pil dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) tablet pil obat atau pil Psikotropika; 1 (satu) klip plastik di dalamnya berisi 2 (dua) papan pil MERLOPAM dengan kandungan LORAZEPAM masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) tablet pil dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet pil, 1 (satu) plastik Klip berisi 2 (dua) papan pil ALPRAZOLAM 1mg papan berisi 10 (sepuluh) tablet pil dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet pil dan 1 (satu) plastik Klip berisi 2 (dua) papan CALMLET 1 mg dengan kandungan ALPRAZOLAM masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) tablet pil dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet pil; 1 (satu) plastik Klip berisi 1 (satu) papan pil RIKLONA®2 dengan kandungan CLONAZEPAM dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet pil, 1 (satu) bekas bungkus rokok GUDANG GARAM warna coklat, 2 (dua) buah KARTU PERIKSA PASIEN Apotek Nugroho Medika Farma warna Ping A.n Angga Tri Widiarto dan A.n Ardyan Widhia dan 1 (satu) buah KARTU PERIKSA PASIEN Apotek Sriwijaya warna Putih A.n Angga Tri Widiarto dirampas untuk dimusnahkan,1 (satu) buah handphone merek REDMI warna HITAM beserta simcardnya dirampas untuk negara, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa No.Pol dan tanpa Stnk dikembalikan kepada terdakwa ,1 (satu) plastik Klip berisi 1 (satu) tablet pil RIKLONA®2 dengan kandungan CLONAZEPAM (habis untuk lab) dipergunakan untuk perkara an terdakwa Mairul Dwi Pranoto Als. Pairo bin JOKO SATOTO (Alm.).

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

- Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kln. tanggal 23 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG



1. Menyatakan Terdakwa Angga Tri Widiarto alias Pongge bin Suparno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dan "menyalurkan Psikotropika" sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu, dan Dakwaan Kumulatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Angga Tri Widiarto alias Pongge bin Suparno dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kertas warna putih yang di dalamnya berisi irisan daun ganja berat 2,69 gram ditimbang beserta pembungkusnya (berat bersih 1,6 gram);
 - 1 (satu) klip plastik di dalamnya berisi 1 (satu) papan pil Atarax®1 dengan kandungan Alprazolam dengan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) tablet pil dan 1 (satu) plastik Klip berisi 3 (tiga) papan pil Calmlet®1mg dengan kandungan Alprazolam masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) tablet pil dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) tablet pil;
 - 1 (satu) klip plastik di dalamnya berisi 2 (dua) papan pil Merlopan®2 dengan kandungan Lorazepam masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) tablet pil dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet pil, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) papan pil Alprazolam 1mg masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) tablet pil dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet pil, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) papan pil Calmlet®1mg dengan kandungan Alprazolam masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) tablet pil dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet pil;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) papan pil Riklona®2 dengan kandungan Clonazepam dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet pil;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) tablet pil Riklona®2 dengan kandungan Clonazepam;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam warna coklat;
 - 2 (dua) buah Kartu Periksa Pasien Apotek Nugroho Medika Farma warna merah muda a.n. Angga Tri Widiarto dan a.n. Ardyan Widhia dan 1 (satu) buah Kartu Periksa Pasien Apotek Sriwijaya warna putih a.n. Angga Tri Widiarto;
- dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta SIM Cardnya; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi dan tanpa STNK;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Permintaan Banding Terdakwa Nomor: 161/Akta Pid.Sus/2024/PN Kln yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 23 Oktober 2024;
 - Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum Nomor: 161/Pid.Sus/2024/PN Kln yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum;
 - Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 161/Akta Pid.Sus/2024/PN Kln yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 23 Oktober 2024;

- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor: 161/Pid.Sus/2024/PN Kln. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Terdakwa;
- Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2024 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 31 Oktober 2024, dan selanjutnya diberitahukan melalui surat tercatat kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2024;
- Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kln pada hari Rabu 30 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita dan pemberitahuan tersebut melalui surat tercatat pada Pengadilan Negeri Klaten supaya mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa dari permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu masing-masing permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2024 pada pokoknya karena adanya permohonan banding dari Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan dalam putusan lebih ringan dari pada Tuntutan Pidananya yang berdasarkan keterangan saksi dan ahli, surat dan petunjuk serta Terdakwa yang bersesuaian bahwa Terdakwa telah melakukan tukar menukar antara ganja milik Ajuk sebagai Narkotika

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obat psikotropika jenis Aprazolan milik Terdakwa selain itu Terdakwa juga menjual obat psikotropika Jenis Alprazolan kepada Muhamad Cahyo Saputro seharga Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa menjual 7 butir obat reklona milik Mairul Dwi Pranoto seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga putusannya tersebut tidak dengan pertimbangan yang matang sesuai dengan tujuan hukum, maka belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat agar Ketua Pengadilan Tinggi Semarang atau Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang amarnya sesuai dengan Tuntutan Pidana yaitu 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memperhatikan dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 161/Pid.Sus/ 2024/PN.Kln. tanggal 23 Oktober 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding selanjutnya akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan ahli yang dibawah sumpah saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maupun alat bukti surat dan barang bukti bahwa Terdakwa telah melakukan menjual dan menukar obat psikotropika jenis alprazolan dengan ganja serta menjual psikotropikan jenis Reklona yang telah dipertimbangkan dengan seksama, tepat, dan lengkap sebagaimana pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena berpendapat unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum Pertama kesatu dan kedua primair Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 60 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah dapat terpenuhi semua dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya menyatakan Terdakwa Angga Tri Widiarto alias Pongge bin

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suparno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dan "menyalurkan Psikotropika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah menyimpulkan bahwa atas perbuatannya tersebut diatas Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkannya dan dapat dipersalahkan setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu karena Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan Terdakwa belum pernah dihukum maka dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai pasal 183 KUHP bahwa hakim telah memperoleh keyakinan dari alat bukti yang cukup bahwa terjadinya tindak pidana tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan karena tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja dan menyalurkan psikotropika kepada dengan saksi Muhammad Cahyo Saputro dan Rizal dengan menjual obat alprazolam dan riklona dengan harga masing-masing Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa alasan memori bandingnya oleh Penuntut Umum adalah oleh karena Terdakwa mengajukan banding dan terhadap putusan belum dipertimbangkan secara matang sesuai dengan tujuan hukumnya dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa di bawah tuntutan pidana sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, adalah tidak didukung fakta karena bandingnya oleh Penuntut Umum tersebut hanya karena adanya banding dari Terdakwa sedangkan dari pengajuan tuntutan pidananya mengungkapkan hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana sama dipertimbangkan dalam putusannya bahwa Terdakwa sopan, mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat oleh karena itu alasan memori banding Penuntut umum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan fakta dan hukum yang terjadi di persidangan adalah telah tepat dan benar serta adil maka diambil alih sebagai pertimbangan dalam mengadili pada tingkat banding untuk mempertahankannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 23 Oktober 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa berada di dalam tahanan maka diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 60 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding banding dari Terdakwa **Angga Tri Widiarto alias Pongge bin Suparno** dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kln. tanggal 23 Oktober 2024;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Winarto, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Agung Suradi., S.H., dan Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Cecilia Soeistiningsih, SH., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Agung Suradi, S.H.

Winarto, S.H.

Ttd.

Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, SH.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 967/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)